



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni
- d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan
- e. Bidang Pengembangan Kebudayaan
- f. Bidang Bina Wisata
- g. Bidang Pemasaran Pariwisata

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lain diberikan Gubernur.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubenur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengelolaan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - f. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaa dan ketataksanaan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan Nilai Budaya, Bahasa dan Seni.
- (2) Kepala Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyelenggarakan kegiatan penggalian dan pengembangan Nilai Budaya daerah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan kebahasaan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan penggalian dan pengembangan seni daerah;
 - d. melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1) Bidang Nilai Budaya, Bahasa dan Seni terdiri dari:
- a. Seksi Nilai Budaya;
 - b. Seksi Bahasa;
 - c. Seksi Kesenian.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Nilai Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelestarian, pengkajian, penggalian dan pengembangan nilai budaya di kabupaten/kota, nasional dan internasional, yang meliputi:
- a. pelestarian nilai budaya tradisional pada Lembaga Adat Melayu Riau;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;

- c. melaksanakan pengkajian tentang nilai-nilai budaya;
- d. pembinaan terhadap nilai budaya religius pada lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- e. menginventarisir aset-aset budaya daerah;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, pemahaman dan perluasan informasi;
- g. pelestarian nilai budaya pada usaha perfilman;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal 13

- (2) Kepala Seksi Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan pelestarian, pengkajian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota yang meliputi:
- a. melaksanakan pengkajian sejarah bahasa lisan dan tulisan di daerah;
 - b. melaksanakan penelitian bahasa daerah;
 - c. melaksanakan pengembangan bahasa, terutama bahasa daerah;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan bahasa dan sastra;
 - e. mengadakan koordinasi internal dengan pusat bahasa nasional;
 - f. mengadakan hubungan kerja dengan pusat nilai bahasa Kota Pekanbaru;
 - g. mengadakan kerjasama dengan peneliti bahasa seluruh daerah kabupaten/kota;
 - h. mengadakan penggalian tentang kerjasama bahasa daerah Provinsi Riau;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian, meliputi:
- a. melaksanakan pembinaan terhadap kesenian dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan pengembangan kesenian daerah kerjasama dengan kabupaten/kota antar provinsi dan negara;
 - c. melaksanakan pelestarian kesenian daerah;
 - d. memfasilitasi sarana dan prasarana kesenian daerah;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penggalian dan pelestarian seni tradisional;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kreativitas karya-karya seni modern/konteporer;
 - g. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program sarana pertunjukan kesenian;
 - h. fasilitasi pemberian izin usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan keliling, penayangan film melalui media eletronik, dan tempat hiburan;
 - i. pemberian nilai penghargaan kepada seniman Provinsi Riau yang kreatif dan berkarya dalam pengembangan kesenian Melayu Riau, baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional;

- j. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian Melayu Riau;
- k. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset serta benda kesenian Melayu Riau (karya seni)
- l. Mengadakan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional Melayu Riau;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan membuat kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sejarah dan keurbakalaan.
- (2) Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyelenggarakan kegiatan penggalian sejarah daerah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan keurbakalaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 16

- (1) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengkajian;
 - b. Seksi Penggalian dan Inventarisasi;
 - c. Seksi Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pengkajian mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian sejarah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengkajian keurbakalaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.
- (2) Kepala Seksi Penggalian dan Inventarisasi mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan penggalian sejarah dan keurbakalaan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi sejarah dan keurbakalaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

- (3) Kepala Seksi Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan kegiatan perlindungan peninggalan sejarah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan perlindungan kepurbakalaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dalam mengembangkan kebudayaan daerah, melaksanakan program pengembangan kebudayaan daerah, melakukan pengkajian untuk pengembangan kebudayaan daerah, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan kabupaten/kota, nasional, maupun luar negeri dalam pengembangan kebudayaan daerah dan melakukan monitoring dalam pengembangan kebudayaan daerah.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penelitian kebudayaan daerah;
- b. melaksanakan pengembangan kebudayaan daerah;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Kebudayaan terdiri dari ;
- a. Seksi Pembinaan Kebudayaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - c. Seksi Kerjasama Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan swadaya seni budaya (workshop, seminar, pelatihan);
 - b. melakukan temu karya budaya;
 - c. menetapkan program pembinaan kesenian budaya daerah sesuai dengan visi dan misi provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan pembinaan budaya daerah;
 - e. menyusun rencana pembinaan budaya daerah;
 - f. pemberian penghargaan/anugerah budaya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebudayaan daerah;
 - b. merumuskan rencana penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, budayawan, seniman dan sejarawan;
 - d. merumuskan rencana kegiatan usaha peningkatan SDM di bidang seni budaya;
 - e. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kebudayaan seperti balai adat, gedung olah seni (peralatan dan perlengkapannya);
 - f. melakukan revitalisasi budaya, sarana dan prasarana budaya daerah;
 - g. pemanfaatan peninggalan sejarah dan budaya dan penunjang kepariwisataan daerah;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kerjasama Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kerjasama pengembangan budaya daerah;
 - b. melaksanakan visi dan misi budaya daerah;
 - c. melakukan kebijakan budaya daerah pada kesenian yang bersifat tradisional;
 - d. menyusun acuan kegiatan budaya daerah;
 - e. melakukan koordinasi pengembangan kebudayaan;
 - f. menyelenggarakan pagelaran kebudayaan daerah dalam dan luar negeri;
 - g. melakukan pengembangan statistik kepariwisataan;
 - h. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pemandu wisata terpadu;
 - i. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi tujuan wisata, promosi cetak, elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi, informasi pasara serta strategi pemasaran;
 - j. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pasar budaya;
 - k. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Bina Wisata

Pasal 22

- (1) Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan Bina Wisata.
- (2) Kepala Bidang Bina Wisata berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Bidang Bina Wisata menjalankan fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai pembinaan dan pengembangan pariwisata;
- b. melakukan penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan;

- c. melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata skala provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan destinasi dan event pariwisata skala provinsi;
- e. fasilitasi pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi;
- f. menyusun dan merencanakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala provinsi;
- g. melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan destinasi kepariwisataan;
- h. fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi dan event pariwisata skala provinsi;
- i. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan skala provinsi;
- j. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
- k. melaksanakan tugas lain yan diberikan Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Wisata terdiri dari:
 - a. Seksi Pariwisata;
 - b. Seksi Usaha Pariwisata;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan destinasi kepariwisataan;
 - b. menyusun rencana program induk kegiatan pengembangan pariwisata dan laporan kegiatan seksi;
 - c. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan dan fasilitas destinasi wisata skala provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata skala provinsi;
 - b. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan seksi;
 - c. fasilitasi pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi;
 - d. merumuskan kebijakan bidang kemitraan, investasi dan verifikasi usaha pariwisata;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang menyangkut dengan kepariwisataan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan wisata;
 - b. melaksanakan kebijakan nasional, penetapan dan pelaksanaan kebijakan provinsi dalam pengembangan SDM pariwisata skala provinsi;

- c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan Seksi;
- d. melaksanakan hubungan teknis dan evaluasi bidang pemberdayaan, potensi, masyarakat dan sadar wisata;
- e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran wisata.
- (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata;
- b. Melakukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pengembangan sistim dan pemasaran informasi pemasaran pariwisata;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pendukung (stakeholders) pariwisata di bidang informasi pasar dan strategi pemasaran;
- d. melakukan/ mengikuti promosi, pameran, even, roadshow pariwisata dalam maupun luar negeri;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. melakukan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata;
- g. melakukan statistik kepariwisataan;
- h. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan pemandu wisata terpadu;
- i. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi tujuan wisata promosi cetak, eletronik, iklan, dokumentasi dan distribusi, informasi pasar serta strategi pemasaran;
- j. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pasar pariwisata;
- k. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Pasal 28

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Sarana Promosi;
 - c. Seksi Promosi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pasar wisata dalam dan luar negeri dan pengembangan statistik kepariwisataan;
 - b. melakukan analisis pengembangan pasar wisata dalam dan luar negeri;
 - c. melakukan pemantauan pengembangan pasar;
 - d. melakukan koordinasi kerjasama dengan lembaga pendukung di bidang informasi pasara serta strategi pemasaran skala provinsi, nasional dan internasional;
 - e. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan seksi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dan promosi skala provinsi;
 - b. melaksanakan penyediaan sarana pelayanan informasi pariwisata;
 - c. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang dokumentasi dan distribusi bahan
 - d. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan Seksi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas:
- a. melakukan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pelayanan informasi kepariwisataan;
 - b. melakukan/memberikan pelayanan informasi kepariwisataan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders di bidang promosi pariwisata dalam maupun luar negeri;
 - d. menyelenggarakan/mengikuti promosi, pameran, event, roadshow pariwisata dalam maupun luar negeri;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan promosi pariwisata;
 - f. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi tujuan wisata, promosi cetak, eletronik, iklan, informasi pasar dan strategi promosi;
 - g. menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan Seksi;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 35